

**PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL
MENGENAI HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI
(THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION) SUATU BANGSA
(STUDI KASUS TAIWAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum*

Oleh :

POPPY YULIANI

99 140 225

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Hubungan Transnasional**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

Reg. No.1805 / PK V / IX / 2004

**PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL
MENGENAI HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI
(THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION) SUATU BANGSA
(STUDI KASUS TAIWAN)**

(Poppy Yufianti, 99140225, Fakultas Hukum Unand, 78 Hlm, 2004)

ABSTRAKSI

Kemerdekaan suatu bangsa adalah hak asasi yang paling hakiki. Oleh karena itu suatu bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Taiwan secara nyata memenuhi persyaratan sebagai suatu negara yang terpisah dari Cina (PRC), tetapi ia hanya dianggap sebagai bagian dari propinsi Cina yang memisahkan diri. Penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengangkat judul PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION*) SUATU BANGSA (STUDI KASUS TAIWAN). Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan Hukum Internasional mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*), cara Taiwan dalam memperjuangkan haknya untuk menentukan nasib sendiri serta hambatan yang dihadapinya, dan akibat hukum menurut hukum internasional bagi Taiwan bila berhasil dalam menentukan nasib bangsanya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum. Kemudian dilakukan juga inventarisir data, melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait baik dengan wawancara atau dialog, serta mengsosialisasikannya dengan cara mendiskusikan pokok penelitian.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum internasional mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri pada hakekatnya sama dengan pengaturan hukum internasional lainnya yang diatur pada Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, hanya substansinya yang berbeda. Cara Taiwan dalam memperjuangkan haknya adalah dengan melakukan diplomasi pragmatis serta eksis didalam setiap kegiatan internasional. Hambatan yang dihadapi Taiwan dapat berupa hambatan eksternal yang berkaitan dengan Cina dan internal yang berkaitan dengan perpecahan di dalam rakyat Taiwan. Taiwan dalam mencapai kemerdekaannya hampir bakal terwujud dengan adanya kebijakan ekonomi baru Cina memberikan peluang mereduksi sikap-sikap konfrontatif Cina, serta adanya faktor dari Amerika Serikat. Akibat hukum yang diterima Taiwan menurut hukum internasional adalah melaksanakan hak dan kewajiban suatu Negara. Saran yang diberikan adalah diperlukan adanya pengaturan hukum internasional yang jelas mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*). Selanjutnya intervensi suatu negara tidak selamanya mengarah pada penyelesaian suatu konflik secara tuntas dan bahkan dapat memperparah konflik yang ada.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Manusia telah mempunyai hak-hak tersebut sejak dari dalam kandungan dimana dia berhak untuk lahir dengan selamat. Hak-hak manusia untuk menentukan jalan hidupnya tersebut mutlak dimiliki oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku bangsa, bahasa, warna kulit dan jenis kelamin. Hak-hak mutlak tersebut dinamakan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengingat manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati mempunyai hasrat dan naluri untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu manusia memerlukan bantuan dan dukungan dari manusia lainnya dengan jalan saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya untuk menyalurkan hasratnya tersebut manusia membentuk kelompok-kelompok yang didasarkan atas persamaan-persamaan yang ada pada satu sama lain seperti adanya persamaan wilayah / tempat tinggal, persamaan kepentingan ataupun persamaan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian kelompok-kelompok manusia tersebut berkembang sehingga terbentuklah suatu bangsa. Suatu bangsa sama halnya dengan manusia (individu) juga mempunyai hak-hak untuk menentukan

jalan hidupnya sendiri. Hak tersebut dinamakan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*).

Hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri dapat diartikan sebagai hak untuk memilih kemerdekaan di dalam suatu negara yang berdiri sendiri, atau bergabung di dalam suatu bentuk negara federal dan sebagainya.¹ *Self-determination* atau *Self-Government* sebagai suatu prinsip “kehendak untuk memerintah sendiri”, telah dikemukakan pertama-tama oleh T. Woodrow Wilson yang mengatakan: “*Every people has a rights to choose the sovereignty under they shall live*”.²

Suatu bangsa yang belum merdeka atau belum berpemerintahan sendiri mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan kehendaknya, karena hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan salah satu prinsip dalam mengembangkan hak yang sangat hakiki dan merupakan salah satu prinsip dalam mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Hak untuk menentukan nasib sendiri sering kali dicantumkan pada landasan konstitusi suatu negara guna menunjukkan dan mendukung hak tersebut. Dapat kita lihat misalnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

¹Ian Brownly dalam Najmi, “Peranan Beberapa Resolusi Majelis Umum dalam Pembentukan dan Perkembangan Hukum Internasional”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 1992, h. 16.

²AJIL, dalam Najmi, *Ibid*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjabaran bab-bab sebelumnya adalah:

1. Pengaturan hukum internasional mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) pada hakekatnya sama dengan pengaturan hukum internasional lainnya yang terdapat pada Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional hanya saja materinya lebih berkenaan dengan dengan hak-hak suatu bangsa untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya. Pengaturan hak untuk menentukan nasib sendiri mulai berkembang dan diawali dengan dicantulkannya hak ini di dalam Pasal 1 Ayat (2) Piagam PBB dan di dalam beberapa pasalnya. Kemudian dilanjutkan dengan *Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*. Setelah itu Majelis Umum PBB mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social, and Culture Right* dan Resolusi Nomor 2625 (XXV) tahun 19970 tentang Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama diantara Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB. Selain itu juga adaputusan pengadilan (*judicial decicion*) pada sengketa-sengketa yang Kepulauan Aaland antara Swedia dan Finlandia akhir tahun 1917, Kasus Vilna dan Kasus Saar, yang dapat dipedomani.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Press. 1996.
- Anwar, Chairul. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 1989.
- Baehr, Pieter, et al. *Perjanjian Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor. 1997.
- Brownlie, Ian. *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1993.
- Haryomataram. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta : Sebelas Maret University Press. 1994.
- Istanto , F. Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 1998.
- Lazaruslli, Budi dan Syahmin A.K. *Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional*. Bandung: Penerbit Remadja Karya. 1986.
- Representation of China in the United Nation. The Question Relating to Asia and Far East, UN Year book. United Nation Information Centre. 1971
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi kesembilan. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta. 1989
- _____. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta. 1995
- Sutter, Robert G. *Taiwan Entering The 21st Century*. New York : University Press of America, The Asia Society. 1991.

Laporan Penelitian dan Cetakan yang Tidak Diterbitkan

- Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri. *Politik Luar Negeri RI Menghadapi Kecenderungan New International Interventionism*, Final Report. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta. 2001.